



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat harus memiliki wawasan, pengetahuan, integritas dan moral untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
 - b. bahwa untuk melahirkan Kepala Desa yang berkualitas dan mempunyai legitimasi, diperlukan mekanisme pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang baik dan mudah; dan
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2015 tentang

Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
dan
BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN
KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan penduduk desa hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan penduduk desa setempat berdasarkan prakarsa penduduk desa, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan penduduk desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa yang bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan secara khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
10. Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
11. Pemilihan Kepala Desa antar waktu yang selanjutnya disebut Pilkades Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui musyawarah desa yang khusus dilakukan untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu, karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun.

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati di tingkat Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati di tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Bakal Calon adalah penduduk desa yang mendaftarkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

21. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
23. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
24. Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang dibuat oleh Kepala Desa setiap akhir tahun.

28. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
29. Hari adalah hari kalender.

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pilkades meliputi :

- a. Pilkades Serentak; dan
- b. Pilkades Antar Waktu.

Pasal 3

Pilkades dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 4

Sebelum dilaksanakan Pilkades, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pilkades dengan persetujuan BPD.

Pasal 5

- (1) Sebelum dilaksanakan Pilkades, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Tingkat

Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (3) Jumlah Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pilkades tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pilkades kepada Panitia Pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pilkades;
 - g. melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Panitia Pemilihan Tingkat

Kecamatan dan Panitia Pemilihan terkait dengan pelaksanaan tahapan Pilkades;

- i. menghadiri pelaksanaan Pilkades;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (5) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menghadiri dan memberikan pengarahan serta pembinaan pada saat pembentukan panitia Pilkades di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pemantauan seluruh kegiatan Panitia Pemilihan;
 - c. melakukan pemantauan dan menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan para calon;
 - d. menciptakan iklim yang kondusif di desa-desa yang melaksanakan Pilkades;
 - e. melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
 - f. melaporkan tugas-tugas Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.

BAB III PILKADES SERENTAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pilkades dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten.

- (2) Pilkades secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pilkades serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan Camat.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 7

Dalam Pilkades Serentak Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.

Pasal 8

Pilkades Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 9

Pilkades secara serentak yang dilaksanakan bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 10

Pilkades serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1

Panitia Pemilihan

Pasal 11

Tahapan persiapan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dengan Keputusan BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. keanggotaan Panitia Pemilihan dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh penduduk desa, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan susunan kepengurusan terdiri : ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota;
- e. dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- f. perencanaan biaya Pilkades dibuat dan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- g. persetujuan biaya Pilkades dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan tidak boleh memiliki hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat 1 (satu) dengan bakal calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pemilihan memiliki hubungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), yang bersangkutan diberhentikan dan diganti dengan Keputusan BPD.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemilihan bertanggungjawab kepada BPD.

Pasal 14

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pilkades;
- b. menyusun jadwal tahapan Pilkades berdasarkan jadwal pelaksanaan Pilkades yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten;
- c. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pilkades;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Bupati melalui Camat;
- e. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- g. menetapkan bakal calon dan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;

- j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan TPS;
- k. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pilkades;
- m. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- n. membuat berita acara pelaksanaan Pilkades yang meliputi berita acara jalannya Pilkades dan berita acara hasil penghitungan suara Pilkades;
- o. melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai berita acara dimaksud huruf (k) kepada BPD untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai Calon Kepala Desa terpilih;
- p. menjamin pelaksanaan Pilkades berjalan dengan aman, tertib, lancar, langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur; dan
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 15

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Yang berhak memilih dalam Pilkades adalah penduduk desa dengan ketentuan:

- a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pilkades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
- b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas dengan surat perintah tugas dari Panitia Pemilihan dan dapat didampingi oleh ketua Rukun Tetangga.
- (2) Hasil pendaftaran pemilih ditetapkan dalam DPS, daftar pemilih tambahan dan DPT yang disusun menurut abjad.

Pasal 17

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:

- a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk desa.
- (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

Pasal 19

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau melaporkan langsung kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan.

Pasal 21

Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 22

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau oleh penduduk desa.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 23

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 24

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara/kartu suara dan surat pemberitahuan/undangan pemilih serta alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 25

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali:
 - a. terdapat pemilih yang meninggal dunia;
 - b. pemilih yang telah terdaftar dalam DPS, tidak terdaftar dalam DPT; dan
 - c. pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, tetapi tidak terdaftar dalam DPT.
- (2) Pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a), Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPS, tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf (b) dimasukkan sebagai tambahan dalam DPT.

- (4) Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan, tetapi tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) dimasukkan sebagai tambahan dalam DPT.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan membuka kesempatan seluas-luasnya mengenai pendaftaran calon Kepala Desa dengan cara mengumumkan kepada penduduk desa.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 27

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan

- Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi, terorisme dan makar;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. berbadan sehat; dan
- m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Pasal 28

Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi :

- (1) Mendaftarkan diri atau didaftarkan pihak lain kepada Panitia Pemilihan;
- (2) Menyerahkan bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu :

- a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. surat pernyataan setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kertas bermaterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. fotocopy Ijazah/STTB pendidikan formal yang telah dilegalisir dari instansi yang berwenang;
- d. menunjukkan Ijazah/STTB Asli;
- e. bagi bakal calon yang tidak dapat menunjukkan Ijazah/STTB asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan di atas kertas bermaterai dari Kepala Sekolah yang bersangkutan yang dibuat atas dasar Surat Keterangan dari Kepolisian dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. bagi bakal calon yang Ijazah/STTB-nya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan di atas kertas bermaterai dari pejabat yang berwenang;
- g. yang dimaksud dalam kategori berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf (d) adalah:
 - 1) Sekolah Umum:
 - a) Memiliki Ijazah/STTB SMP; dan

- b) Memiliki Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (Lulusan Ujian Persamaan SMP/Kejar Paket B).
- 2) Sekolah Kejuruan Non Guru, memiliki Ijazah/STTB:
 - a) ST (Sekolah Teknik);
 - b) SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 - c) SKP/SKKP (Sekolah Kepandaian Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
 - d) STP/STPL (Sekolah Teknik Pertama/Sekolah Teknik Pertama Lanjutan);
 - e) STR (Sekolah Teknik Rendah);
 - f) SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
 - g) KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
 - h) KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 - i) Sekolah Guru, memiliki Ijazah SG B (Sekolah Guru B); dan
 - j) Madrasah, Memiliki Ijazah/STTB Madrasah Tsanawiyah.
- h. salinan akte kelahiran atau akte kenal lahir;
- i. untuk membuktikan umur seseorang yang tidak dapat dibuktikan dengan Surat Kelahiran, dapat dinyatakan dengan surat resmi lain yang mencantumkan tanggal kelahiran yang menunjukkan umurnya dengan dikuatkan dengan 2 (dua) orang saksi;
- j. jika pada saat pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditemukan lebih dari 1 (satu) pembuktian yang sah mengenai usia bakal calon, maka yang dijadikan dasar penentuan usia bakal calon adalah bukti yang sah yang dinilai waktunya paling lama;
- k. surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau dokter puskesmas;
- l. surat keterangan bebas minuman keras dan bebas narkoba dari dokter rumah sakit pemerintah;
- m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- n. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi, makar dan terorisme;
- o. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;
- p. daftar riwayat hidup/pekerjaan yang ditulis sendiri oleh bakal calon di atas kertas bermaterai cukup.
- q. daftar kekayaan pribadi di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- r. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa di atas segel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- s. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir;
 - t. pas photo berwarna terbaru mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (jas berdasi) ukuran 4X6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - u. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - v. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan dari Bakal Calon menjadi calon Kepala Desa;
 - w. surat pernyataan tidak pernah menjabat Kepala Desa 3 (tiga) kali;
 - x. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - y. surat pernyataan mengundurkan diri sebagai anggota BPD untuk calon Kepala Desa dari anggota BPD;
 - z. surat pernyataan kesediaan mentaati tata tertib Pilkades di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bakal calon Kepala Desa diwajibkan menyusun visi dan misi; dan
- (4) Persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1), (2) dan (3), masing-masing dibuat rangkap 4 (empat).

Paragraf 2
Penyaringan, Penetapan Bakal Calon
dan Calon Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bakal calon belum memenuhi syarat, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan memperbaiki syarat pencalonan sampai dengan batas waktu yang ditentukan panitia.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, bakal calon Kepala Desa dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada penduduk desa, untuk memperoleh masukan.
- (5) Masukan penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

- (6) Dalam hal masukan yang bersifat keberatan tidak dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan, BPD memberikan keputusan akhir.
- (7) Masukan yang bersifat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah melewati batas waktu yang ditentukan tidak perlu dipertimbangkan dan ditanggapi oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada penduduk desa.

Pasal 31

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

Pasal 32

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi tes tertulis.

Pasal 33

- (1) Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 34

- (1) Apabila Panitia Pemilihan telah mengumumkan bakal calon Kepala Desa, terdapat bakal calon yang mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia sehingga mengakibatkan jumlah bakal calon tidak memenuhi batas minimal maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran calon Kepala Desa selama-lamanya 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah bakal calon tetap tidak memenuhi jumlah batas minimal Panitia Pemilihan melaporkan kepada BPD, selanjutnya BPD menutup tahapan Pilkades.
- (3) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat, untuk selanjutnya Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 35

Dalam hal Panitia Pemilihan telah mengumumkan bakal calon Kepala Desa terdapat bakal calon yang mengundurkan diri, berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia namun masih memenuhi jumlah minimal bakal calon maka tahapan Pilkades tetap dilanjutkan dan bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

Pasal 36

Bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mengundurkan diri dengan alasan apapun.

Pasal 37

Dalam hal Panitia Pemilihan telah mengumumkan calon Kepala Desa, terdapat calon Kepala Desa yang berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia sehingga berakibat pada tidak terpenuhinya jumlah minimal calon Kepala Desa maka:

- a. Panitia Pemilihan menghentikan tahapan Pilkades dan melaporkan kepada BPD; dan
- b. atas dasar laporan Panitia Pemilihan, BPD menutup pelaksanaan Pilkades yang untuk selanjutnya melaporkan kepada Bupati untuk dilakukan penundaan pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 38

Dalam hal Panitia Pemilihan telah mengumumkan calon Kepala Desa, terdapat calon Kepala Desa yang berhalangan tetap dan/atau meninggal dunia namun masih memenuhi jumlah minimal calon Kepala Desa, tahapan Pilkades tetap dilanjutkan dan calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

Paragraf 3 Kampanye

Pasal 39

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya penduduk desa Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 40

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 41

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan

- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan usul dari Calon Kepala Desa.

Pasal 43

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, kelompok agama, suku, ras, golongan, calon lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau penduduk desa;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan

kepada seseorang, sekelompok anggota penduduk desa, dan/atau calon yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lainnya;
- h. memasang alat peraga kampanye, tanda gambar calon ditempat ibadah, pendidikan dan tanah milik perorangan tanpa seijin pemilik;
- i. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
- k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye;
- l. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan beroda dua atau lebih; dan
- m. melibatkan anak dibawah umur.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPD.

Pasal 44

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai sanksi dengan tahapan:

- a. peringatan lisan dan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 45

Sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan tingkat Kecamatan dan/atau aparat keamanan.

Pasal 46

- (1) Masa tenang selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan melakukan pembersihan alat peraga dan tanda gambar calon.
- (3) Selama masa tenang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang bersifat kampanye.
- (4) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih

Paragraf 1 Pemungutan Suara

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos salah satu calon.

Pasal 48

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dilaksanakan pemilihan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diakses penduduk desa.
- (2) Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat pemberitahuan/undangan dengan tanda bukti

penerimaan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemilihan.

- (3) Pemilih yang terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima surat pemberitahuan/undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum rapat pemungutan suara dibuka.

Pasal 49

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 50

- (1) Jumlah pemilih di tiap TPS dan waktu pemilihan ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 51

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota Panitia

Pemilihan atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:

- a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra;
- (3) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Paragraf 2
Penghitungan Suara

Pasal 52

Suara untuk Pilkades dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani ketua Panitia Pemilihan dan dibubuhkan stempel Panitia Pemilihan;
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 53

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup.
- (2) Tata cara penghitungan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan

disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga penduduk desa.

- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan;
- (5) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon;

- (6) Dalam hal yang diberi mandat/kuasa oleh calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara, dianggap tidak hadir dan tidak mempengaruhi keabsahan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (7) Sebelum hasil penghitungan suara diumumkan apabila ada calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa yang menyatakan keberatan atas jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara, Panitia Pemilihan harus menanggapi dan menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan keberatan tersebut dicatat dalam berita acara serta penjelasannya.
- (8) Apabila keberatan yang diajukan sebelum hasil penghitungan suara diumumkan dan tidak dapat diselesaikan dilaporkan kepada Bupati.
- (9) Keberatan atas hasil penghitungan suara setelah diumumkan dan rapat penghitungan suara sudah ditutup tidak perlu ditanggapi oleh Panitia Pemilihan.
- (10) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang

disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 55

- (1) Apabila pelaksanaan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara terganggu dan tidak dapat diselesaikan, Panitia Pemilihan menyatakan ditutup dan ditunda sampai ada ketentuan lebih lanjut untuk diadakan pemilihan ulang Kepala Desa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dengan calon dan pemilih tetap kecuali ditentukan lain.
- (2) Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam; dan
 - b. gangguan keamanan dan ketertiban.

Paragraf 3

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 56

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil Pilkades kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (3) Berdasarkan laporan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD

menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari.

- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan.
- (6) Pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (7) Tata cara pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (8) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kelima

Pengaduan Keberatan dan Mekanisme Penyelesaian

Pasal 57

- (1) Apabila terjadi perselisihan hasil Pilkades, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perselisihan hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keberatan calon

terhadap hasil pemilihan yang dapat diajukan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan calon Kepala Desa terpilih.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai bukti-bukti pendukung.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Bupati memberikan jawaban atas keberatan yang telah diajukan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya keberatan.
- (7) Jawaban Bupati atas keberatan yang diajukan calon sebagaimana dimaksud ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pilkades Serentak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PILKADES ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Pilkades antar waktu dilaksanakan apabila Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila Kepala Desa berhenti dan sisa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan usulan Camat.
- (4) Tugas Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 60

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pilkades Antar Waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Apabila Pilkades Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan laporan BPD Bupati menunda pelaksanaan Pilkades Antar Waktu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 61

Kepala Desa yang terpilih dalam Pilkades Antar Waktu melaksanakan tugas Kepala Desa yang diberhentikan sampai dengan habis sisa masa jabatan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 62

Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (d);
- c. pengajuan biaya Pilkades dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk; dan
- d. pemberian persetujuan biaya Pilkades oleh Pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 63

Panitia Pemilihan Pilkades Antar Waktu mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumuman akan diadakannya Pilkades;
- b. menyusun jadwal tahapan Pilkades berpedoman pada Peraturan Bupati.
- c. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- d. merencanakan dan mengajukan biaya Pilkades kepada Pejabat Kepala Desa;
- e. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- f. melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon;
- g. menetapkan bakal calon dan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- j. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- l. menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan membuat berita acara pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara hasil penghitungan suara Pilkades Antar Waktu;
- m. melaporkan calon Kepala Desa terpilih disertai berita acara dimaksud huruf (k) kepada BPD

untuk ditetapkan dengan keputusan BPD sebagai Calon Kepala Desa terpilih;

- n. menjamin pelaksanaan Pilkades Antar Waktu berjalan dengan aman, tertib, lancar, langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil; dan
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pilkades.

Pasal 64

- (1) Pemilih yang berhak memilih dalam Pilkades Antar Waktu adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPD dan perwakilan dari:
 - a. lembaga/organisasi Rukun Tetangga;
 - b. lembaga/organisasi Rukun Warga; dan
 - c. lembaga/organisasi kemasyarakatan desa.
- (3) Lembaga/organisasi kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) adalah:
 - a. lembaga/organisasi keagamaan;
 - b. lembaga/organisasi perempuan/wanita;
 - c. lembaga/organisasi kepemudaan;
 - d. lembaga/organisasi petani;
 - e. lembaga/organisasi pedagang;
 - f. lembaga/organisasi nelayan; dan
 - g. lembaga/organisasi kemasyarakatan desa lainnya yang ada di desa.

Pasal 65

Perwakilan pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) adalah orang yang diberi mandat khusus oleh lembaga/organisasinya sebagai pemilih dibuktikan dengan surat perintah tugas.

Bagian Ketiga Pencalonan

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada penduduk desa mengenai pendaftaran calon Kepala Desa Pilkades Antar Waktu.
- (2) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (3) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.

Pasal 67

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan dalam musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.

Pasal 68

- (1) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) hari.
- (2) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran, berdasarkan laporan BPD Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan seleksi tes tertulis.

Pasal 69

BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan:

- a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD didampingi anggota BPD yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- b. penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih berdasarkan undangan yang ditetapkan Panitia Pemilihan.

- c. Apabila musyawarah desa sebagaimana dimaksud huruf b belum mencapai batas minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih berdasarkan undangan yang ditetapkan Panitia Pemilihan maka Pimpinan Musyawarah memperpanjang waktu dimulainya musyawarah sampai dengan maksimal 3 (tiga) kali dengan interval waktu yang ditetapkan Panitia Pemilihan;
- d. Apabila sampai dengan perpanjangan 3 (kali) sebagaimana dimaksud pada huruf c, pimpinan musyawarah menutup musyawarah untuk selanjutnya melaporkan kepada Bupati;
- e. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf d, Bupati menunda pelaksanaan Pilkades Antar Waktu dengan waktu yang ditetapkan kemudian;
- f. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
- g. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
- h. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
- i. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah desa;

- j. pelaporan hasil Pilkades Antar Waktu kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa;
- k. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Pilkades Antar Waktu oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
- l. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal terdapat calon memperoleh suara terbanyak sama dilakukan pemungutan suara tahap kedua yang diikuti oleh calon dengan perolehan suara terbanyak sama.

- (3) Dalam hal setelah dilakukan pemungutan suara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perolehan suara calon tetap sama berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pilkades Antar Waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGESAHAN DAN PELANTIKAN/PENGANGKATAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 72

- (1) Calon Kepala Desa terpilih dalam Pilkades Serentak maupun Pilkades Antar Waktu dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati dilakukan sejak diterbitkan Keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (5) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 73

- (1) Apabila calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka, pengesahan dan pelantikan/pengangkatan yang bersangkutan ditunda sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Camat.
- (3) Apabila calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, Bupati mengesahkan dan mengangkat yang bersangkutan sebagai Kepala Desa.
- (4) Apabila calon Kepala Desa terpilih ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dilaksanakan Pilkades dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 74

- (1) Apabila calon Kepala Desa terpilih meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap, pengesahan dan pelantikan/pengangkatan yang bersangkutan dibatalkan.

- (2) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Camat dan selanjutnya dilaksanakan Pilkades dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 75

- (1) Kepala Desa yang dipilih dalam Pilkades Serentak memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Kepala Desa yang dipilih dalam Pilkades Antar Waktu memegang jabatan terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (5) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa yang dipilih melalui Pilkades Antar Waktu.
- (6) Apabila Kepala Desa yang dipilih dalam Pilkades Serentak maupun Pilkades Antar

Waktu mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 76

- (1) Biaya Pilkades Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan APB Desa.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pengadaan surat suara/kartu suara, surat undangan, kotak suara, honorarium Panitia Pemilihan, biaya pelantikan dan kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Biaya Pilkades Antar Waktu dibebankan pada APB Desa.

BAB VII
KEPALA DESA, PENJABAT KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, BPD DAN
PNS SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Pasal 77

- (1) Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri dalam Pilkades menjabat sampai dengan habis masa jabatan.
- (2) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk melalui Camat.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 78

Penjabat Kepala Desa dari PNS tidak diperbolehkan mencalonkan diri dalam Pilkades Serentak maupun Pilkades Antar Waktu.

Pasal 79

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam Pilkades memberitahukan kepada Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades Serentak diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades Antar Waktu diberi cuti terhitung 7 (tujuh) hari sebelum dan 3 (tiga) hari sesudah musyawarah desa dilakukan.

Pasal 80

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD paling lambat sebelum BPD membentuk Panitia Pilkades.

Pasal 81

- (1) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam

Pilkades wajib menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

- (2) Tugas-tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menyusun LPPD akhir masa jabatan bagi Kepala Desa;
 - b. menyusun LPPD akhir tahun bagi Penjabat Kepala Desa;
 - c. menyelesaikan semua tanggungan yang berkaitan dengan tugas-tugasnya.

Pasal 82

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak atas penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB VIII
KEWAJIBAN KEPALA DESA, PENJABAT KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, BPD DAN PANITIA PEMILIHAN

Pasal 83

- (1) Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Panitia Pemilihan harus bertindak dan bersikap netral dalam Pilkades.
- (2) Bertindak dan bersikap netral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tidak berpihak kepada salah satu bakal calon/calon Kepala Desa;
 - b. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kampanye calon Kepala Desa;
 - c. tidak boleh menjadi tim sukses/tim pemenangan bakal calon/calon Kepala Desa;
 - d. tidak boleh membuat kebijakan, keputusan dan atau tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan bakal calon/calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melaanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan bersifat mandiri dan tidak berpihak/netral, tegas, jujur, teliti, cermat serta wajib mematuhi dan mempedomani semua peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan Pilkades serta Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IX
LARANGAN BAGI BAKAL CALON, CALON KEPALA DESA,
PANITIA PEMILIHAN DAN PEMILIH

Pasal 85

- (1) Bakal calon dan calon Kepala Desa dilarang menjanjikan atau memberikan sesuatu baik berupa uang atau barang/benda baik secara langsung maupun tidak langsung, secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dengan dalih apapun kepada penduduk desa dengan maksud dan tujuan untuk mempengaruhi, membujuk, mengarahkan, mengajak, dan memaksa agar memilih atau memenangkan dirinya dalam Pilkades baik sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan Pilkades.
- (2) Dalam hal bakal calon dan calon Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Dalam hal bakal calon dan calon Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Dalam hal bakal calon dan calon Kepala Desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti setelah pelaksanaan pelantikan calon Kepala Desa terpilih yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 86

Apabila seseorang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menjanjikan atau memberikan sesuatu baik berupa uang atau barang/benda baik secara langsung maupun tidak langsung, secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi dengan dalih apapun kepada penduduk desa dengan maksud dan tujuan untuk mempengaruhi, membujuk, mengarahkan, mengajak, dan memaksa agar memilih atau memenangkan Calon Kepala Desa tertentu dalam Pilkades baik sebelum, pada saat maupun setelah pelaksanaan Pilkades dapat diproses sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 87

Dalam hal seseorang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengganggu dan bertujuan menggagalkan jalannya tahapan Pilkades, diambil tindakan tegas oleh aparat keamanan dan diproses menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

Dalam hal Panitia Pemilihan atau orang perorang Panitia Pemilihan melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dikenakan sanksi setelah dinyatakan terbukti bersalah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 89

- (1) Dalam menggunakan hak pilihnya setiap pemilih yang telah terdaftar tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun dan harus hadir di tempat pemungutan suara.
- (2) Dalam hal terdapat seseorang yang tidak mempunyai hak pilih dan menggunakan hak pilih orang lain, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempengaruhi tahap pemilihan.

- (3) Dalam hal terdapat pemilih yang dengan sengaja atau tidak sengaja menggunakan hak pilih orang lain, apabila hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka surat pemberitahuan/kartu undangan dicabut diberikan kepada yang berhak, namun apabila diketahui setelah hak pilih tersebut digunakan, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempengaruhi tahap pemilihan.
- (4) Dalam hal pemilih memalsukan data/identitas sehingga menyebabkan yang bersangkutan ditetapkan dalam DPT, apabila hal tersebut diketahui sebelum hari pemilihan, maka hak pilihnya dicabut dan dinyatakan gugur dari DPT, apabila diketahui setelah pemilihan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (5) Pemilih yang sudah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan masa

jabatan berakhir menurut peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

- (1) Penjabat Kepala Desa Non PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades Serentak diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Penjabat Kepala Desa Non PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades Antar Waktu diberi cuti 7 (tujuh) hari sebelum dan 3 (tiga) hari sesudah musyawarah desa dilakukan.
- (3) Dalam hal Penjabat Kepala Desa Non PNS cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penjabat Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pasal 2 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2006 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 26 Agustus 2015

BUPATI BREBES

Cap Ttd,
IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 25 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Emastoni Ezam, S.H., M.H.
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2015
NOMOR 6

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

1. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Walaupun banyak aturan mengenai Pilkades banyak berubah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tetapi prinsip-prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Pilkades tetaplah sama yaitu

Langsung, umum, bebas dan rahasia.

Secara garis besar, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor... Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten. yang dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Persiapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan a). persiapan b).pencalonan c). pemungutan suara; dan d). penetapan.
3. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali 3 kali baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, periodisasi masa jabatan Kepala Desa ini berlaku pula bagi Kepala Desa yang menjabat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006.
5. Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak dan/atau dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.Yang dimaksud perolehan suara lebih luas sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah suara perolehan seorang calon sebarannya lebih luas/merata ke seluruh

wilayah RT/RW yang ada di desa tersebut, dibandingkan dengan calon lain yang perolehannya sama.

7. Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada APBD Kabupaten yang peruntukannya sudah ditentukan untuk Administrasi (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, tanda gambar, pelaporan dan sebagainya), pendaftaran pemilih, pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan, penelitian syarat-syarat calon dan honorarium panitia, petugas, konsumsi, rapat-rapat dan sebagainya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Peraturan Desa tentang Pilkades merupakan legalitas dilaksanakannya Pilkades di sebuah desa, Peraturan Desa tentang Pilkades secara umum memuat jadwal pelaksanaan Pilkades, biaya Pilkades dan hal-hal lain terkait pelaksanaan Pilkades yang dianggap perlu untuk diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa

dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Huruf a

Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

- Pasal 12 Cukup jelas
- Pasal 13 Pertanggungjawaban Panitia Pemilihan Kepada BPD meliputi pertanggungjawaban Pelaksanaan Pilkades dan Pertanggungjawaban keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan Pilkades.
- Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Ayat (1) cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a :
cukup jelas
Huruf b :
cukup jelas
Huruf c :
cukup jelas
Huruf d :
Yang dimaksud dengan surat keterangan penduduk adalah dokumen yang sah berkaitan dengan status kependudukan yang bersangkutan, misalnya Kartu Keluarga dan lainnya.

Pasal 16 Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Ayat (1) :
Yang dimaksud Panitia Pemilihan membuka kesempatan seluas-luasnya mengenai pendaftaran calon Kepala Desa dengan cara mengumumkan kepada penduduk desa adalah panitia mengumumkan akan dilaksanakannya

Pilkades di tempat-tempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat desa. Pengumuman tersebut meliputi jadwal/tahapan pelaksanaan pilkades dan syarat-syarat sebagai calon Kepala Desa.

Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas
Pasal 28 Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) :
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas
Huruf l
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf x
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas
Huruf u
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf w
Cukup jelas
Huruf x
Yang dimaksud dengan surat keterangan dari
Pemerintah Daerah Kabupaten adalah surat
keterangan yang dikeluarkan oleh Camat.
Huruf y

Cukup jelas
Huruf z
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53 Cukup jelas
Pasal 54 Cukup jelas
Pasal 55 Cukup jelas
Pasal 56 Cukup jelas
Pasal 57 Cukup jelas
Pasal 58 Cukup jelas
Pasal 59 Cukup jelas
Pasal 60 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “musyawarah desa” adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu (bukan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon dan penetapan calon terpilih.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 61 Cukup jelas
Pasal 62 Cukup jelas
Pasal 63 Cukup jelas
Pasal 64 Cukup jelas
Pasal 65 Cukup jelas
Pasal 66 Cukup jelas
Pasal 67 Cukup jelas
Pasal 68 Cukup jelas
Pasal 69 Cukup jelas
Pasal 70 Cukup jelas
Pasal 71 Cukup jelas
Pasal 72 Cukup jelas
Pasal 73 Cukup jelas
Pasal 74 Cukup jelas

Pasal 75 Cukup jelas
Pasal 76 Cukup jelas
Pasal 77 Cukup jelas
Pasal 78 Cukup jelas
Pasal 79 Cukup jelas
Pasal 80 Cukup jelas
Pasal 81 Cukup jelas
Pasal 82 Cukup jelas
Pasal 83 Cukup jelas
Pasal 84 Cukup jelas
Pasal 85 Cukup jelas
Pasal 86 Cukup jelas
Pasal 87 Cukup jelas
Pasal 88 Cukup jelas
Pasal 89 Cukup jelas
Pasal 90 Cukup jelas
Pasal 91 Cukup jelas
Pasal 92 Cukup jelas
Pasal 93 Cukup jelas